



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 80-K/PM I-04/AD/IV/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Bengkulu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Relepson.**
Pangkat/Nrp : Serka/ 3900075241169.
Jabatan : Baurdal pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0407/Bengkulu.
Tempat/tanggal lahir : Kelopak (Kepahyang)/21 Nopember 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Jayakarta Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah
Prop. Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0407/Bengkulu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0407/Bengkulu Nomor : Kep/37/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013. Kemudian dibebaskan dari penahanan Sementara sejak tanggal 21 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dandim 0407/Bengkulu selaku Ankum Nomor : Skep/51/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP-05 / A.01 / II /2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Skep /194 / IV / 2013 tanggal 3 April 2013

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : Sdak / 66 / IV / 2013 tanggal 17 April 2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 140-K / PM I-04 / AD/ IX / 2013 tanggal 5 September 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid / 140-K / PM I-04 / AD / IX / 2013 tanggal 10 September 2013.

5. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 66 / IV / 2013 tanggal 17 April 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 9 (Sembilan) bulan. Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1) 1 (satu) Lembar surat Perdamaian tanggal 6 Pebruari 2013.

2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan tanggal 6 Pebruari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Di mohon pula agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua dan enam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun Dua ribu dua belas, bertempat di PT Batang Hari di desa Kembang Sari Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Relepson masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secata TNI AD di Pusdik Secata Lahat setelah dilantik Terdakwa masuk menjadi organik Batalyon 143/Twej Lampung, pada tahun 1995 mengikuti operasi Militer Cendrawasih ke Irian Jaya, dan pada tahun 1999 mengikuti operasi Seroja Timor-Timur kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Lahat selama 4 (empat) bulan setelah dilantik menjadi Serda ditempatkan di Kodim 0407/ Bengkulu sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Yon Suryadi) membawa getah karet sebanyak 2033 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Desa Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, dengan maksud akan dijual ke PT Batang Hari melalui Serka Relepson (Terdakwa) karena sudah janji dengannya, dan setelah getah karet tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bilang kepada Saksi-1 bahwa uang hasil penjualannya disuruh Saksi-1 untuk mengambilnya.

3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012 pada keesokan harinya Saksi-1 menemui Terdakwa dengan maksud mengambil uang pembayaran getah karet namun jawaban dari Terdakwa bahwa uangnya belum dibayarkan oleh pabrik, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan masih ada ngga getah kamu, dan dijawab oleh Saksi-1 kalau getah ada tapi mau mengambilnya tidak ada uang (untuk membelinya) dan Saksi-1 bilang kalau ada uangnya getahnya ada dan dijawab oleh Terdakwa ada.

4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 Saksi-1 kembali menyerahkan getah karet seberat 4345 Kg (empat ribu empat puluh lima) di kali 13.050 (tiga belas ribu lima puluh rupiah) dengan hasil penjualan Rp. 56.702.250,- (lima puluh enam ribu rupiah tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total uang yang harus Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Yon Suryadi dari hasil penjualan getah tersebut dan di tambah dengan pinjaman Terdakwa adalah sebesar Rp. 88.842.800,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) namun Terdakwa pernah mencicil uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada kawan Saksi-1 yang menitipkan getah karet kepada Saksi-2 Sdr. Feri Zansoni (Ed) pada sekira bulan Nopember 2012, sehingga uang hasil penjualan karet tersebut yang belum Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Yon Suryadi sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan getah karet kepada Saksi-1 karena uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk membayar DP mobil Daihatsu Feroza sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk biaya berobat anak Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2012 berobat anak tiga kali masuk rumah sakit Tiara selama kurang lebih 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) memperbaiki rumah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 36.842.800,- (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dipakai untuk biaya hidup sehari-hari.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua dan enam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun Dua ribu dua belas, bertempat di PT. Batang Hari di Desa Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Relepson masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secata TNI AD di Pusdik Secata Lahat setelah dilantik Terdakwa masuk menjadi organik Batalyon 143/Twej Lampung, pada tahun 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idrawasih ke Irian Jaya, dan pada tahun 1999 mengikuti operasi Seroja Timor-Timur kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Lahat selama 4 (empat) bulan setelah dilantik menjadi Serda ditempatkan di Kodim 0407/Bengkulu sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Yon Suryadi) membawa getah karet sebanyak 2033 (dua ribu tiga puluh tiga) kilo gram ke Desa Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, dengan maksud akan dijual ke PT. Batang Hari melalui Serka Relepson (Terdakwa) karena sudah janji dengannya, dan setelah getah karet tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bilang kepada Saksi-1 bahwa uang hasil penjualannya disuruh Saksi-1 untuk mengambilnya.

3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012 pada keesokan harinya Saksi-1 menemui Terdakwa dengan maksud mengambil uang pembayaran getah karet namun jawaban dari Terdakwa bahwa uangnya belum dibayarkan oleh pabrik, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan masih ada ngga getah kamu, dan dijawab oleh Saksi-1 kalau getah ada tapi mau mengambilnya tidak ada uang (untuk membelinya) dan Saksi-1 bilang kalau ada uangnya getahnya ada dan dijawab oleh Terdakwa ada.

4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 Saksi-1 kembali menyerahkan getah karet seberat 4345 Kg (empat ribu empat puluh lima) di kali 13.050 (tiga belas ribu lima puluh rupiah) dengan hasil penjualan Rp. 56.702.250,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total uang yang harus Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Yon Suryadi dari hasil penjualan getah tersebut dan di tambah dengan pinjaman Terdakwa adalah sebesar Rp. 88.842.800,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) namun Terdakwa pernah mencicil uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada kawan Saksi-1 yang menitipkan getah karet kepada Saksi-2 Sdr. Feri Zansoni (Ed) pada sekira bulan Nopember 2012, sehingga uang hasil penjualan karet tersebut yang belum Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Yon Suryadi sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan getah karet kepada Sdr. Yon Suryadi karena uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk membayar DP mobil Daihatsu Feroza sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk biaya berobat anak Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2012 berobat anak tiga kali masuk rumah sakit Tiara selama kurang lebih 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) memperbaiki rumah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 36.842.800,- (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dipakai untuk biaya hidup sehari-hari.

6. Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Saksi-1 bersama dengan isterinya Sdri. Rita datang ke PT Batang Hari menanyakan tentang pencairan uang hasil penjualan getah karet miliknya melalui Terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa uang tersebut sudah dibayarkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 menemui Terdakwa di rumahnya dan menyampaikan "Kak, kami sudah ke pabrik menanyakan tentang uang kami dan kata orang pabrik uang itu sudah dibayar, sekarang mana uang kami" dan dijawab oleh Terdakwa tenang aku pasti bayar, aku juga lagi usaha mau jual rumah dan kebun", setelah itu beberapa kali Saksi-1 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang tersebut namun tidak ada hasilnya.

7. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2012 antara Terdakwa dan Saksi-1 telah membuat Surat Perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa bersedia membayar uang hasil penjualan getah karet sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... mengangsur sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan sisa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar apabila keluar uang rapel remunerasi, namun setelah dibuat surat perjanjian tersebut Terdakwa tidak pernah memenuhi kewajibannya membayar uang, sehingga Saksi-1 melaporkan masalah ke Denpom II/Bengkulu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua Pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

□

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yon Suryadi.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat tanggal lahir : Desa Runjuk Seluma/10 Mei 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Desa Lunjuk Kec. Seluma Barat Kab. Seluma.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2012 ketika bisnis getah karet dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengantar getah karet ke PT. Batang Hari atas nama Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib sebanyak 2033 (dua ribu tiga puluh tiga) kilo gram.
- 3 Bahwa harga getah karet Rp. 13350 x 2033 = Rp. 27.140.550,- (Dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa mendapat uang fee sebesar Rp.100,-(seratus rupiah)/Kg.
- 4 Bahwa getah karet tersebut milik Saksi tetapi tidak bisa menjual ke PT. Batang Hari karena Saksi tidak mempunyai DO karena Terdakwa yang mempunyai DO sehingga menggunakan nama Terdakwa.
- 5 Bahwa apabila menyettor getah karet pagi hari sehingga uang keluar pada siang hari sedangkan apabila menyettor siang hari maka uang akan keluar besok pagi, seharusnya uang pengiriman getah karet yang pertama uang keluar besok paginya tetapi Terdakwa tidak ada menyerahkan uang kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa uang hasil penjualannya disuruh Saksi besok mengambilnya yaitu tanggal 3 Agustus 2012, dan pada keesokan harinya Saksi menemui Terdakwa dengan maksud mengambil uang pembayaran karet namun jawaban dari Terdakwa bahwa uangnya belum dibayarkan oleh Pabrik.

- 7 Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi menanyakan masih ada nggak getah kamu, dan Saksi jawab kalau getah ada tapi mau mengambilnya tidak ada uang (untuk membelinya) dan Saksi bilang kalau ada uangnya getah ada dan dijawab oleh Terdakwa ada.
- 8 Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 sekira pukul 10.00wib Saksi kembali menyetorkan getah karet kepada Terdakwa sebanyak 4345 (empat ribu tiga ratus empat puluh lima) kilo gram dengan harga Rp. 13050/Kg = Rp.56.702.250 (Lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan seharusnya uang keluar pada siang hari tetapi uangnya tidak diserahkan kepada Saksi.
- 9 Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2012 Saksi menanyakan uang hasil penjualan getah karet kepada Terdakwa tetapi jawaban Terdakwa belum di bayar dari pabriknya.
- 10 Bahwa Saksi beberapa kali menanyakan uang penjualan getah karet kepada Terdakwa tidak ada jawaban, kemudian Saksi bertanya kepada PT. Batang Hari dan ternyata sudah dicairkan oleh Terdakwa.
- 11 Bahwa kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa tetapi jawaban Terdakwa besok-besok terus.
- 12 Bahwa jumlah keseluruhan uang getah karet yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.83.842.800,-(Delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- 13 Bahwa Terdakwa sudah membayar kepada Sdr. Fery sebesar Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) dan setelah di laporkan ke Denpom Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.36.842.800,-(Tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- 14 Bahwa pada saat di Denpom Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa bersedia membayar uang sisanya sebesar Rp.36.842.800,-(Tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan cara dicicil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menunggu apabila keluar uang rapel remon.
16. Bahwa setelah membuat perjanjian tersebut Terdakwa tidak pernah mencicil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya apalagi membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan keluar uang remond sama sekali tidak ada sampai dengan sekarang.
17. Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa, uang sisanya sampai sekarang belum dibayar, Saksi harus menjual motor dan Saksi meminjam uang ke Bank untuk membayar getah karet kepada petani karet.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menerangkan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah :

- Sebelumnya Saksi pernah menyetor karet kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan keterangan Terdakwa.

□
Saksi-2 :

Nama lengkap : Oon Suryadi.
Pangkat/Nrp : Kopda/31000446700978.
Jabatan : Babinsa Ramil 0425-01 Tais
Kesatuan : Kodim 0425/Seluma.
Tempat/tanggal lahir : Desa Sengkuang Lunjuk Seluma/19 September 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sengkuang Jaya Kec.Seluma Barat Kab.Seluma
Propinsi Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2012 saat membantu menagih uang pembayaran getah karet dan membuat perjanjian antara Terdakwa dan Saksi-1 (Yon Suryadi) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012, Saksi-1 (Yon Suryadi) datang ke rumah Saksi dengan maksud meminta tolong kepada Saksi untuk menagihkan uang sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi dan Saksi-1 (Yon Suryadi) pergi menemui Terdakwa di Desa Jayakarta Kab. Benteng guna menanyakan permasalahan tersebut setelah bertemu kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 (Yon Suryadi) ingin meminta uang getah karet miliknya yang belum dibayar.
3. Bahwa yang Saksi tahu getah karet yang belum dibayar menurut keterangan dari Saksi-1 (Yon Suryadi) sejak bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah tahu Saksi-1 (Yon Suryadi) menjual getah karet kepada Terdakwa, Saksi baru tahu setelah ada masalah ini.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang di alami oleh Saksi-1 (Yon Suryadi) akibat dari perbuatan Terdakwa sebesar 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya akaqn membayar dengan cara dicicil sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan dan akan dibayar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) setelah uang rapel remonrasi turun.
7. Bahwa menurut Saksi-1 uang yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah).
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak diperbolehkan uantuk menggunakan uang Saksi-1.
9. Bahwa dalam perkara ini yang dirugikan adalah Saksi-1 sedangkan yang di untungkan adalah Terdakwa.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi modal Saksi-1 berasal dari pinjam uang di BRI.
11. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinan aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Rita. A.

Pekerjaan : Pns Staf TU Minnapal Melintang Kec. Talo Kab. Seluma Bengkulu Tengah

Tempat/tanggal lahir : Napal Melintang (Ulu Alo/29 Maret 1985.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Desa Lunjuk Kec.Seluma Barat Propinsi Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai istri Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2012 di rumah Terdakwa Jayakarta Bengkulu Tengah dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 Saksi mengetahui Saksi-1 menyeter getah karet kepada Terdakwa tetapi jumlahnya Saksi tidak tahu.

3. Bahwa ketika Saksi-1 pulang ke rumah Saksi menanyakan uang hasil penjualan karet dan jawaban Saksi-1 nanti.

4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 Saksi mengetahui Saksi-1 menyeter getah karet kepada Terdakwa tetapi jumlahnya tidak tahu.

5. Bahwa 4 (empat) hari setelah menyeter getah karet Saksi dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang hasil penjualan getah karet dan jawaban Terdakwa "uang belum dapat dari pabrik jadi nanti kalau dapat dari pabrik akan diberikan".

6. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi dan Saksi-1 datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan uang penjualan karet dan ketemu dengan Terdakwa dan istrinya tetapi jawaban Terdakwa "Uangnya belum dikasih dari pabrik dan janji akan dikasih setelah keluar dari pabrik".

7. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya ke pabrik PT. Batang Hari dan jawaban orang pabrik uangnya sudah diambil oleh adiknya Terdakwa.

8. Bahwa setelah di laporkan ke Denpom Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa sisa uang yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah).

10. Bahwa Saksi-1 pernah membuat perjanjian di rumah Terdakwa dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 diketahui oleh istri Terdakwa.

11. Bahwa isi surat perjanjian tersebut Terdakwa akan menegmbalikan uang tersebut setiap bulannya namun sampai saat ini belum juga di lunasi.

12. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan apabila rumah sudah dibayar akan membayar uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak bisa meneruskan usaha dan dikejar-kejar dan ditagih oleh pemilik karet, selain itu juga menjual motor Vega.

15 Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi bukan milik Terdakwa.

16 Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak boleh menggunakan uang milik Saksi.

17 Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum melunasi sisa uang penjualan karet milik Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir sudah di panggil secara sah oleh Oditur Militer, tetapi tidak bisa hadir di persidangan tanpa keterangan sehingga berdasarkan pasal 155 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang sudah di sumpah pada saat penyidikan.

▪ Saksi-4 :

Nama lengkap : Feri Zanzoni.
Pekerjaan : Tani.
Tempat/tanggal lahir : Seluma/14 Nopember 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Lubuk Lintang Kec. Seluma Kota Kab. Seluma Propinsi Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sdr. Picun) sekira pada bulan Agustus 2012 saat Saksi dikenalkan oleh Sdr. Yon Suryadi dalam kerja sama jual beli getah karet sedangkan dengan Sdr. Yon Suryadi Saksi kenal awal Agustus 2012 mengajak Saksi untuk jual beli getah karet dengan Terdakwa.

2. Bahwa adapun asal mula kejadian sehingga Terdakwa dituduh melakukan penipuan dan penggelapan getah karet milik Sdr. Yon Suryadi adalah pada tanggal 6 Agustus 2012 Sdr. Yon Suryadi membawa kurang lebih 4345 kg (empat ribu tiga ratus empat puluh lima) yang diserahkan kepada Terdakwa guna dijual ke pabrik karet PT Batang Hari yang berlokasi di Desa Kembang Sri Bengkulu, namun setelah getah karet ditimbang dan masuk ke PT Batang Hari, Terdakwa bilang kepada Sdr. Yon Suryadi uangnya nanti kamu tunggu di rumah Saksi saja dia bilang akan mengurus uang pembayaran dan PT Batang Hari, namun setelah kurang lebih 2 (dua) Saksi dan Sdr. Yon Suryadi menunggu di rumah Terdakwa datang mengabarkan bahwa uangnya belum di bayar di bayar dari pabrik jadi besok aja, sehingga Saksi dan Sdr. Yon Suryadi pulang ke rumah di Seluma, kemudian pada esok harinya Terdakwa menelpon Sdr. Yon Suryadi mengabarkan bahwa uang dari pabrik belum di bayar.

3. Bahwa dari jumlah tersebut di atas tidak semuanya getah karet milik Sdr. Yon Suryadi melainkan ada milik Saksi sebanyak 2068 kg (dua ribu enam puluh delapan) jadi sisanya sebanyak 2276 kg (dua ribu dua ratus tujuh puluh enam) adalah milik Sdr. Yon Suryadi.

4. Bahwa yang Saksi tahu getah karet yang belum di bayar milik Sdr. Yon Suryadi sebesar Rp. 29.702.250,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan punya Saksi Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sudah selesai di bayar oleh Terdakwa sekira awal bulan Desember 2012 dan punya Sdr. Yon Suryadi Saksi tidak tahu apakah sudah dibayar ataupun belum karena pada penagihan terhadap Terdakwa Sdr. Yon Suryadi sendiri yang memisahkan Nota bonnya, sehingga Saksi menempuh jalan masing-masing (menagih sendiri).

5. Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu Sdr. Yon Suryadi menjual getah karet kepada Terdakwa kalau Saksi tidak pernah hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 6 Agustus 2012, adapun Saksi percaya menjualkan getah karet kepada Terdakwa karena di kasih tahu oleh Sdr. Yon Suryadi bilang uang pembayarannya lancar sehingga Saksi percaya saja.

6. Bahwa sebelum Terdakwa membayar uang getah karet kepada Saksi pada sekira awal bulan Desember 2012, Terdakwa tidak pernah membayar maupun mencicil kepada Saksi dan sebelumnya Terdakwa membayar kepada Saksi sekira bulan September Saksi ada 2 (dua) kali menagih kepada Terdakwa bersama Saksi-1 namun tidak berhasil, sehingga sejak saat itu memilih menagihnya sendiri kepada Terdakwa atas kemauan Sdr. Yon Suryadi yang saat itu langsung memisahkan Nota penjualan karet pada tanggal 6 Agustus 2012 selanjutnya setelah Nota di pisah Saksi tahu lagi apakah Terdakwa sudah membayarnya atau belum kepada Sdr. Yon Suryadi.

7. Bahwa Saksi tahu Sdr. Yon Suryadi memberikan getah karet kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 6 Agustus 2012 di pabrik karet PT Batang Hari di Desa Kembang Sri Bengkulu Tengah, karena saat itu Saksi juga ikut mengantarkannya dan selain Saksi masih ada 1 (satu) orang lagi yang melihat yaitu sopir truk (warna kuning) yang mengangkut karet tersebut namun Saksi tidak tahu namanya karena itu sopir Sdr. Yon Suryadi.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secata di Pusdik Secata Puntang Lahat, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Batalyon 143/Twej Lampung, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Lahat selama 4 (empat) bulan setelah dilantik menjadi Serda ditempatkan di Kodim 0407/Bengkulu sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 1993/1995 ke Irian Jaya, dan pada tahun 1998/1999 mengikuti operasi di Timor-Timur.

3. Bahwa sejak tahun 2001 Terdakwa bisnis jual beli karet ke PT. Batang Hari karena sebagai pemegang DO di pabrik PT. Batang Hari atas nama adik Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 menyeter getah karet sebanyak 2033 (dua ribu tiga puluh tiga) kilo gram ke ke PT Batang Hari melalui Terdakwa dan besoknya uang di ambil oleh adik Terdakwa sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah).

5. Bahwa uang sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) dari adik Terdakwa di serahkan kepada Terdakwa seluruhnya tetapi tidak diserahkan kepada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa uang tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk membeli mobil Feroza seharga Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012 pada keesokan harinya Saksi-1 menemui Terdakwa dengan maksud mengambil uang pembayaran getah karet namun jawaban dari Terdakwa bahwa uangnya belum dibayarkan oleh pabrik.

8. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 Saksi-1 menyeter getah karet ke PT. Batang Hari melalui Terdakwa seberat 4345 Kg (empat ribu empat puluh lima) Kilo Gram seharga Rp. 13.050 (tiga belas ribu lima puluh rupiah) dengan hasil penjualan Rp. 56.702.250,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

9. Bahwa uang hasil penjualan karet sebesar Rp. 56.702.250,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) diambil oleh adik Terdakwa dan diserahkan kepada tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi-1.

10. Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya berobat anak Terdakwa yang sakit tenggorokan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), untuk perbaikan rumah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.31.702.250 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari.

11. Bahwa uang fee sudah di terima oleh Terdakwa untuk pengiriman getah karet pertama sebesar Rp. 233.000,-(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan pengiriman getah karet yang kedua sebesar Rp.435.000,-(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

12. Bahwa jumlah keseluruhan penjualan getah karet milik Saksi-1 sebesar Rp.81.000.000,-(delapan puluh satu juta rupiah) dan sudah dibayar kepada Saksi Feri sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan kepada Saksi-1 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setelah dilaporkan ke Denpom.

13. Bahwa sisa uang milik Saksi-1 sebesar 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dengan perjanjian akan mencicil setiap bulan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tetapi sampai sekarang Terdakwa belum pernah mencicil.

14. Bahwa penyebab Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan karet kepada Saksi-1 karena akan digunakan untuk keperluan Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan uang milik Saksi-1.

16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

- 1 1 (satu) Lembar surat Perdamaian tanggal 6 Pebruari 2013.
- 2 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan tanggal 6 Pebruari 2013, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan keterangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secata di Pusdik Secata Puntang Lahat, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Batalyon 143/Twej Lampung, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Lahat selama 4 (empat) bulan setelah dilantik menjadi Serda ditempatkan di Kodim 0407/Bengkulu sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 1993/1995 ke Irian Jaya, dan pada tahun 1998/1999 mengikuti operasi di Timor-Timur.
3. Bahwa benar sejak tahun 2001 Terdakwa bisnis jual beli getah karet ke PT. Batang Hari karena sebagai pemegang DO di pabrik PT. Batang Hari atas nama adik Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 menyeter getah karet sebanyak 2033 (dua ribu tiga puluh tiga) kilo gram ke ke PT Batang Hari melalui Terdakwa dan besoknya uang di ambil oleh adik Terdakwa sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah).
5. Bahwa benar uang sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) dari adik Terdakwa di serahkan kepada Terdakwa seluruhnya tetapi tidak diserahkan kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar uang tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk membeli mobil Feroza seharga Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah).
7. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2012 pada keesokan harinya Saksi-1 menemui Terdakwa dengan maksud mengambil uang pembayaran getah karet namun jawaban dari Terdakwa bahwa uangnya belum dibayarkan oleh pabrik.
8. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2012 Saksi-1 menyeter getah karet ke PT. Batang Hari melalui Terdakwa seberat 4345 Kg (empat ribu empat puluh lima) Kilo Gram seharga Rp. 13.050 (tiga belas ribu lima puluh rupiah) dengan hasil penjualan Rp. 56.702.250,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
9. Bahwa benar uang hasil penjualan karet sebesar Rp. 56.702.250,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) diambil oleh adik Terdakwa dan diserahkan kepada tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi-1.
10. Bahwa benar uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya berobat anak Terdakwa yang sakit tenggorokan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), untuk perbaikan rumah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.31.702.250 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari.
11. Bahwa benar uang fee yang sudah di terima oleh Terdakwa untuk pengiriman getah karet pertama sebesar Rp. 233.000,-(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan pengiriman getah karet yang kedua sebesar Rp.435.000,-(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
12. Bahwa benar jumlah keseluruhan penjualan karet milik Saksi-1 sebesar Rp.81.000.000,-(delapan puluh satu juta rupiah) dan sudah dibayar kepada Saksi Feri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 13/2019 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan kepada Saksi-1 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setelah dilaporkan ke Denpom.

13. Bahwa benar sisa uang milik Saksi-1 sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dengan perjanjian akan mencicil setiap bulan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tetapi sampai sekarang Terdakwa belum pernah mencicil.

14. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan karet ke PT. Batang Hari kepada Saksi-1 karena akan digunakan untuk keperluan Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan uang milik Saksi-1.

16. Bahwa benar Saksi-1 maupun Saksi-2 mengalami kerugian yang cukup besar dan harus menanggung hutang terhadap penjual getah karet.

17. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menglangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai permohonan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif , maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Alternatif kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secata di Pusdik Secata Puntang Lahat, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Batalyon 143/Twej Lampung, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Lahat selama 4 (empat) bulan setelah dilantik menjadi Serda ditempatkan di Kodim 0407/Bengkulu sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI.
3. Bahwa Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera No : Kep/194/IV/2013 tanggal 3 April 2013.
4. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/66/IV/2013 tanggal 14 April 2013 yang dijadikan sebagai Terdakwa adalah Serka Relepson Nrp.3900075241169.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu.

Kata-kata "dengan sengaja" adalah merupakan bentuk dan (tindakan) si pelaku/Terdakwa dan yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Oogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku /Terdakwa. Yang dimaksud dengan "melawan hukum", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Yang dimaksud dengan "mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang diwujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki barang itu, sedangkan pengertian "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 menyeter getah karet sebanyak 2033 (dua ribu tiga puluh tiga) kilo gram ke PT. Batang Hari melalui Terdakwa karena Terdakwa pemegang DO dan besoknya uang di ambil oleh adik Terdakwa sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah).
2. Bahwa uang hasil setoran getah karet tanggal 2 Agustus 2012 milik saksi-1 sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) seharusnya diberikan kepada Saksi-1, namun ketika Terdakwa menerima uang tersebut dari adik Terdakwa muncul keinginan Terdakwa membeli mobil dengan menggunakan uang milik Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6 Agustus 2012 kembali Saksi-1 mengirimkan getah karet ke PT. Batang Hari dengan menggunakan DO milik adik Terdakwa seberat 4345 Kg (empat ribu empat puluh lima) Kilo Gram seharga Rp. 13.050 (tiga belas ribu lima puluh rupiah) dengan hasil penjualan Rp. 56.702.250,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

4. Bahwa pihak PT. Batang Hari telah memberikan uang kepada adik Terdakwa sebesar Rp. 56.702.250,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) selanjutnya uang di setorkan kepada Terdakwa dan setelah uang berada di tangan Terdakwa, Terdakwa tidak berkeinginan untuk menyerahkan kepada Saksi-1 yang mempunyai uang itu sehingga uang Terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah, biaya berobat anak Terdakwa dan biaya hidup sehari-hari.

5. Bahwa uang fee yang seharusnya di terima oleh Terdakwa untuk pengiriman getah kate pertama sebesar Rp. 233.000,-(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan pengiriman getah karet yang kedua sebesar Rp.435.000,-(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa uang getah karet baik penjualan tanggal 2 Agustus 2012 dan tanggal 6 Agustus 2012 adalah milik Saksi-1 namun karena Terdakwa membutuhkan uang itu sehingga Terdakwa menganggap uang yang sudah berada di tangannya adalah miliknya.

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak menggunakan uang milik Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan pengertian kepunyaan orang lain adalah menyangkut keperdataan dimana sipelaku tidak berhak atas barang tersebut sedangkan arti yang ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah seperti : dititipkan, dipinjamkan, dibeli, ditukar dan lain-lain bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengembalian paksa maupun penadahan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 menyeter getah karet sebanyak 2033 (dua ribu tiga puluh tiga) kilo gram ke PT. Batang Hari melalui Terdakwa karena Terdakwa pemegang DO dan besoknya uang di ambil oleh adik Terdakwa sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah).

2. Bahwa uang sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) dari adik Terdakwa di serahkan kepada Terdakwa seluruhnya tetapi tidak diserahkan kepada Saksi-1.

3. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 Saksi-1 menyeter getah karet ke PT. Batang Hari melalui Terdakwa seberat 4345 Kg (empat ribu empat puluh lima) Kilo Gram seharga Rp. 13.050 (tiga belas ribu lima puluh rupiah) dengan hasil penjualan Rp. 56.702.250,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uang hasil penjualan karet sebesar Rp. 56.702.250,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) diambil oleh adik Terdakwa dan diserahkan kepada tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi-1.

5. Bahwa uang sebesar Rp.56.702.250,-(lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ada pada Terdakwa bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi-1 dari hasil penjualan getah karet ke PT. Batang Hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ini sudah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI.
- 2 Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana karena uang tersebut di gunakan untuk membeli mobil, memperbaiki rumah, biaya berobat dan untuk keperluan sehari-hari.
- 3 Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah), motor Vega di jual dan Saksi-1 harus menanggung hutang dan membayar kepada orang-orang yang punya getah, selain itu juga Saksi-1 tidak mampu lagi untuk meneruskan usahanya karena tidak punya dana.
- 4 Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini disebabkan Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi keinginan Terdakwa yaitu membeli mobil, memperbaiki rumah, biaya pengobatan anak Terdakwa dan keperluan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insyaf ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika Prajurit yaitu Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 karena hingga saat persidangan ini Saksi-1 harus menanggung hutang terhadap pemilik getah karet.
- Terdakwa sampai saat persidangan belum mengembalikan uang Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara sehingga perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) Lembar surat Perdamaian tanggal 6 Pebruari 2013.
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan tanggal 6 Pebruari 2013, adalah bukti surat perdamaian dan kwintasi an. Terdakwa, yang berhubungan dengan perkara Terdakwa dalam perkara ini, maka harus ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Relepson, Serka Nrp. 3900075241169, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) Lembar surat Perdamaian tanggal 6 Pebruari 2013.
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan tanggal 6 Pebruari 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 10 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH. MH Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Ramlan, SH. Mayor Chk Nrp. 499926 dan Kuswara, SH, Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Kholip, SH Lettu Sus Nrp. 519169, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, SH. MH
Letkol Sus NRP. 524574

Hakim Anggota I

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota II

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)